

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor-faktor yang Mempengaruhi *Non Performing Financing* pada BMT AL HIKMAH UNGARAN

Penyebab terjadinya Pembiayaan Bermasalah di BMT Al-Hikmah Ungaran disebabkan oleh tiga faktor yaitu: ¹

1. Faktor Internal, yaitu faktor yang terjadi di dalam BMT itu sendiri. Pihak BMT melakukan beberapa kesalahan yaitu:
 - a. Adanya keteledoran atau kurang telitinya *account officer* dalam menganalisis permohonan pembiayaan kepada nasabah yang meliputi prinsip 5C (*character, collateral, capacity, capital, condition*).

1) *Character*

Character (karakter) merupakan sifat atau watak kepribadian yang dimiliki seseorang sehari-hari. Dengan melihat dan memahami karakter anggota pihak BMT bisa lebih percaya terhadap anggotanya. Akan lebih baik juga jika dalam sebuah pembiayaan didasari oleh kepercayaan kepada masing-masing pihak BMT AL HIKMAH menilai karakter anggota

¹Hasil Wawancara dengan pak eko selaku manajer operasional pada BMT AL HIKMAH UNGARAN cabang gunungpati pada selasa tgl 1 mei 2017 pukul 13.00

dengan melihat kebiasaannya dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Untuk menilai karakter anggotanya, BMT AL HIKMAH melakukan tanya jawab dengan tetangga atau teman seprofesi di tempat anggota melakukan kegiatan usahanya, dengan menanyakan cara anggota tersebut dalam berinteraksi dengan warga sekitar. Setelah dilakukan beberapa pengecekan karakter maka dapat menyimpulkan bagaimana karakter dari anggota tersebut, bagaimana moral, budi pekerti, sikap dan diharapkan kemauan anggota dalam mengembalikan dana yang sudah dipinjam dapat diselesaikan dengan tepat waktu.

2) *Capacity*

Merupakan kemampuan anggota untuk mengembalikan pinjaman pokok atau margin pembiayaan. Dalam hal ini BMT AL HIKMAH melihat cara kemampuan anggota dalam mengelola usahanya untuk mengembalikan pinjamannya. BMT AL HIKMAH menilai kemampuan anggotanya dengan melakukan tinjauan dan analisis terhadap kelayakan dan pertumbuhan usaha yang dikelola anggota. Dengan cara seperti itu pihak BMT bisa mengetahui kemampuan anggota untuk membayar pinjaman.

3) *Capital*

Merupakan modal yang dimiliki oleh anggota sendiri, biasanya bisa dilihat dari pendapatan anggota perbulan dikurangi pengeluarannya. Dalam hal ini BMT AL HIKMAH menilai modal yang dimiliki anggota dalam membayar pinjaman. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah usaha yang dijalankan oleh calon anggota cukup baik, dalam artian hasilnya mampu untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarganya secara wajar, mampu menutupi biaya operasional usaha dan ada kelebihan pendapatan yang bisa dijadikan sebagai akumulasi modal, sehingga usahanya akan terus berkembang. Dan apabila kebutuhan modal usahanya dibiayai oleh pihak BMT AL HIKMAH, maka usahanya tersebut mampu membayar kembali kepada BMT dan mampu berkembang sehingga volume usahanya semakin besar.

4) *Collateral*

Merupakan barang jaminan yang digunakan oleh anggota untuk menanggung pembayaran kembali suatu pembiayaan, apabila anggota tidak dapat melunasi pembiayaan yang dipinjam sesuai dengan jumlah pembiayaan yang diberikan oleh BMT.

Penilaian ini harus bisa mengcover nilai pembiayaan yang akan diberikan oleh pihak BMT, jika di kemudian hari terjadi masalah maka jaminan tersebut bisa mudah dijual dan diuangkan untuk melunasi modal pembiayaan yang sudah dipinjamkan. Apabila nilai jual jaminan tidak bisa mengcover pembiayaan maka pihak BMT akan tetap meminta anggota untuk melunasi dengan jumlah kekurangannya. Dan apabila nilai jual jaminan lebih dari jumlah pembiayaan yang dipinjam, maka kelebihannya akan dikembalikan ke anggota dengan utuh. *Collateral* merupakan proses terakhir yang dilakukan BMT AL HIKMAH dalam menilai kemampuan anggota dalam mengembalikan pembiayaan yang akan diberikan oleh BMT AL HIKMAH. Akan tetapi penilai ini tidak menjamin apakah pengajuan pembiayaan akan dicairkan. Pihak BMT AL HIKMAH akan memberikan pencairan apabila keempat penilaian itu bisa terpenuhi oleh calon anggota pembiayaan.

5) *Condition*

BMT AL HIKMAH harus melihat kondisi ekonomi sekarang dan di masa mendatang yang terjadi di masyarakat secara spesifik melihat adanya keterkaitan dengan jenis usaha yang dilakukan oleh calon

penerima pembiayaan. Hal tersebut karena konsisi eksternal berperan besar dalam proses berjalannya usaha calon penerima pembiayaan.

- b. Kurang adanya pengawasan atau survey lebih lanjut dari pihak BMT mengenai jalannya usaha setelah dicairkannya pembiayaan
2. Faktor Internal, yaitu faktor yang terjadi diluar kekuasaan manajerial BMT. Ada beberapa penyebab antara lain:
 - a. Kurangnya kejujuran atau sikap tidak amanah dari pihak nasabah dalam pengisian berkas pengajuan pembiayaan murabahah. Seringkali nasabah mencantumkan besarnya gaji perbulan tidak sesuai dengan keadaan yang ada, sehingga hal ini menyebabkan kredit macet.
 - b. Adanya unsur kesengajaan, artinya nasabah dengan sengaja tidak mau membayar kewajibannya kepada BMT sehingga kredit yang diberikan macet.
 - c. Adanya unsur ketidaksengajaan, artinya nasabah memiliki kemauan untuk membayar akan tetapi memang tidak mampu dikarenakan usaha yang dibiayai terkena musibah misalnya banjir atau kebakaran.
 - d. Adanya desakan kebutuhan yang meyebabkan nasabah menggunakan dana tersebut, sehingga sering terjadi tunggakan pembayaran.

e. Bencana alam, pembiayaan bermasalah timbul karena disebabkan oleh bencana alam yang menerjang usaha nasabah seperti banjir, gempa bumi, kebakaran dan sebagainya. Sehingga usaha nasabah menjadi terganggu yang berimplikasi terhadap ketidakmampuan nasabah mengembalikan dana yang telah diberikan oleh BMT AL Hikmah.

3. Faktor Eksternal

Inflasi adalah keadaan perekonomian yang ditandai oleh kenaikan harga secara cepat sehingga berdampak pada menurunnya daya beli, sering pula diikuti menurunnya daya beli, sering pula diikuti menurunnya tingkat tabungan dan atau investasi karena meningkatnya konsumsi masyarakat dan hanya sedikit untuk tabungan jangka panjang. Karena adanya inflasi maka nasabah otomatis mengeluarkan banyak uang untuk membeli kebutuhan pokok yang harganya naik, lalu berdampak pada kewajiban nasabah membayar angsuran di BMT.

B. Penanganan Non Performing Financing yang Terjadi di BMT Al Hikmah Ungaran

Untuk menangani pembiayaan bermasalah yang terjadi, pihak BMT Al Hikmah Ungaran cabang Gunungpati melakukan usaha-usaha sebagai berikut:

1. Preventif (pencegahan)

Pencegahan dilakukan oleh BMT al Hikmah Ungaran cabang Gunungpati sejak anggota mengajukan permohonan pembiayaan, dengan melakukan analisa yang tepat serta akurat terhadap data pembiayaan, pembuatan perjanjian pembiayaan yang benar, pengikatan jaminan, sampai dengan melakukan pengawasan terhadap pembiayaan yang diberikan.

2. Analisa Sebab Pembiayaan Bermasalah

BMT al Hikmah Ungaran cabang Gunungpati akan menganalisa sebab pembiayaan bermasalah dengan cara meninjau aspek internal dan aspek eksternal BMT al Hikmah Ungaran cabang Gunungpati.

3. Menggali Potensi Peminjam

BMT al Hikmah Ungaran cabang Gunungpati menggali potensi anggota yang mengalami kemacetan dalam memenuhi kewajiban harus dimotivasi untuk memulai kembali atau membenahi dan mengantisipasi penyebab kemacetan usaha atau angsuran. Untuk itu perlu digali potensi yang ada pada peminjam agar dana yang telah digunakan lebih efektif digunakan.

Setiap BMT mempunyai cara penanganan yang berbeda-beda dalam menangani pembiayaan bermasalah, seperti yang dilakukan pada BMT al Hikmah Ungaran Cabang Gunungpati sebagai berikut :²

1. Musyawarah dengan nasabah

Pihak BMT mendatangi nasabah untuk melakukan musyawarah mengenai pembiayaan tersebut, dan membantu memberikan solusi agar nasabah bisa memenuhi kewajibannya kepada BMT.

2. *Rescheduling* (penjadwalan ulang)

Penjadwalan kembali (*rescheduling*), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya, tidak termasuk perpanjangan atas pembiayaan yang memenuhi kualitas lancar dan telah jatuh tempo serta bukan disebabkan nasabah mengalami penurunan kemampuan membayar.

3. Penyelesaian Melalui Jaminan (eksekusi)

Penyelesaian melalui jaminan melalui dua tahap yaitu:

a. Likuidasi

Yaitu pihak BMT Al Hikmah Ungaran cabang Gunungpati sementara akan menyita barang jaminan milik anggota karena anggota dinilai telah lalai dalam

²Hasil Wawancara dengan pak eko selaku manajer operasional pada BMT AL HIKMAH UNGARAN cabang gunungpati pada selasa tgl 1 mei 2017 pukul 13.00

mengembalikan pembiayaan dan anggota tidak ada itikad baik dalam mengembalikan pinjaman.

b. Eksekusi Jaminan

Yaitu jaminan akan dilelang atau dijual. Sebelum dilelang anggota diberi kesempatan untuk melunasi melalui cara lain. Ketika anggota benar-benar tidak menggunakan penyelesaian dengan cara lain maka pihak BMT akan langsung melelang jaminan anggota. Jika dari hasil lelang barang tersebut tidak mencukupi untuk pelunasan maka pihak BMT akan mengambil barang yang dinilai berharga dari anggota untuk menutupi kekurangan dari hasil lelangan yang masih kurang. Dan itu sudah melalui kesepakatan dari kedua pihak. Akan tetapi jika hasil lelang barang tersebut masih ada sisa, maka sisanya akan dikembalikan sepenuhnya kepada anggota.

Apabila setelah penjadwalan ulang nasabah tidak mampu memenuhi kewajibannya maka dari pihak BMT mengambil agunan tersebut agar dapat di musyawarahkan kembali apakah agunan tersebut akan di lelang oleh pihak BMT atau akan di jual oleh nasabah yang bersangkutan.

4. *Write Off Final*

a. Klasifikasi *Write Off Final*

1) Hapus Buku

Yaitu pihak BMT al Hikmah Ungaran Cabang Gunungpati akan melakukan penghapusbukuan seluruh pembiayaan anggota yang sudah tergolong macet, akan tetapi anggota masih akan tetap ditagih dengan melihat kemampuan anggota. Penghapusbukuan anggota hanya boleh dilakukan terhadap anggota yang pembiayaannya sudah tergolong macet akan tetapi berdasar analisis koperasi secara material masih ada sumber walau sangat terbatas jumlahnya untuk membayar.

2) Hapus Tagihan

Yaitu pihak BMT al Hikmah Ungaran Cabang Gunungpati akan melakukan penghapusbukuan dan penghapustagihan seluruh pembiayaan anggota yang sudah nyata-nyata macet dan anggota yang meninggal dunia. Penghapustagihan dilakukan terhadap anggota yang pembiayaannya sudah macet dan berdasarkan analisis ekonomi yang dilakukan BMT, anggota yang bersangkutan nyata-nyata tidak mempunyai sumber dan kemampuan untuk membayar. Dalam hal ini anggota tergolong orang yang berhak diberi dana ZIS

(Zakat, Infak, Sedekah). Dan untuk anggota yang meninggal dunia akan di hapusbukuan dan hapustagihan dengan syarat anggota mempunyai catatan pembiayaan lancar.

b. Sumber Penghapusan Pembiayaan

1) Sumber penghapusbukuan berasal dari dana cadangan merupakan sejumlah uang yang diperoleh dari penyesihan sisa hasil usaha, yang dimaksudkan untuk memupuk modal sendiri dan untuk menutup kerugian Koperasi bila diperlukan.

c. Sumber penghapustagihan diambil dari dana ZIS (Zakat, Infak, Sedekah) yang dikelola oleh Baitul Maal BMT al Hikmah Ungaran cabang Gunungpati

Proses penanganan pembiayaan BMT al Hikmah Ungaran cabang Gunungpati dilakukan sesuai dengan kolektabilitas pembiayaan, sebagai berikut :

- 1) Pembiayaan lancar, yang dilakukan dengan cara pemantauan usaha anggota oleh pihak BMT.
- 2) Pembiayaan kurang lancar, dilakukan dengan cara :
 - a) Meghubungi anggota lewat telephon oleh petugas
 - b) Membuat surat teguran pertama
 - c) Kunjungan lapangan atau silaturrahi oleh bagian pembiayaan kepada anggota.
 - d) Upaya preventif (pencegahan)

- 3) Pembiayaan diragukan, yang dilakukan dengan cara :
 - a) Membuat surat teguran ke 2 dan 3.
 - b) Kunjungan lapangan atau silaturahmi oleh bagian pembiayaan kepada nasabah secara lebih sungguh-sungguh.
 - c) Upaya penyehatan dengan cara *rescheduling*, yaitu penjadwalan kembali jangka waktu angsuran serta memperkecil jumlah angsuran. Juga dapat dilakukan dengan *reconditioning*, yaitu memperkecil margin keuntungan atau bagi hasil.
- 4) Pembiayaan macet, yang dilakukan dengan cara :
 - a) *Rescheduling*, yaitu menjadwalkan kembali jangka waktu angsuran serta memperkecil jumlah angsuran.
 - b) *Reconditioning*, yaitu memperkecil margin keuntungan atau bagi hasil usaha
 - c) Penyelesaian melalui jaminan
 - d) *Write Off Final*.

C. Analisis

Non Performing Financing atau Pembiayaan bermasalah bukan hal yang asing lagi bagi lembaga keuangan. Penulis meyakini bahwa semua lembaga keuangan pasti akan mengalami *Non Performing Financing* atau pembiayaan bermasalah. Non

Performing Financing atau Pembiayaan bermasalah juga bisa mengakibatkan kehancuran bagi lembaga keuangan, jika dalam penanganan dan penyelesaiannya tidak mampu diselesaikan. Oleh karena itu sangat perlu dilakukan penanganan dan penyelesaian secara tepat dan efektif. Tentu saja sebelum kita menangani *Non Performing Financing* penulis menganalisis faktor- faktor yang mempengaruhi terjadinya Non Performing Financing Pada BMT al Hikmah Ungaran Cabang Gunungpati.

Non Performing Financing atau Pembiayaan bermasalah yang dialami BMT al Hikmah juga perlu diselesaikan dengan cara yang serupa. Dalam proses penyaluran dan penilaian yang dilakukan oleh pihak BMT al Hikmah Ungaran Cabang Gunungpati, masih terdapat kekurangan yang harus diperbaiki. Pada kenyataannya cara yang digunakan oleh BMT al Hikmah Ungaran Cabang Gunungpati tidak 100% dilakukan dengan semestinya. Dalam hal ini penulis akan memaparkan bagaimana cara penerapan yang dilakukan oleh BMT al Hikmah Ungaran Cabang Gunungpati.

Menurut hasil penelitian penulis di lapangan, penilaian yang dilakukan oleh BMT al Hikmah Ungaran Cabang Gunungpati dalam menilai karakter anggota kurang profesional. Hal itu dikarenakan pihak BMT lebih menilai anggota dengan asas kepercayaan dan kekeluargaan. Alhasil BMT al Hikmah Ungaran Cabang Gunungpati lalai dalam melakukan prosedur

yang semestinya dilakukan. Seperti dalam penandatanganan, seharusnya suami istri tahu atau melakukan tanda tangan semua, apabila hanya salah satu saja maka akan berakibat fatal di kemudian hari.

Setelah melakukan penilaian yang dirasa kurang baik oleh pihak BMT al Hikmah Ungaran Cabang Gunungpati terhadap anggota pembiayaan, penulis melihat faktor yang dinilai bermasalah pada BMT al Hikmah Ungaran Cabang Gunungpati disebabkan karena kesalahan yang sama. Selain faktor SDM (Sumber Daya Manusia) yang kurang cakap dari petugas BMT, faktor eksternal juga menimbulkan permasalahan yang sama besarnya yaitu disebabkan karena anggota tidak punya itikad baik untuk melunasi pembiayaan yang sudah dipinjam. Biasanya itu terjadi karena perubahan karakter anggota. Hal itu menyebabkan pihak BMT al Hikmah Ungaran Cabang Gunungpati harus menaggung masalah yang disebabkan oleh kelalaian pihak BMT sendiri.

Yang menyebabkan pembiayaan bermasalah dari faktor eksternal lainnya adalah kondisi perekonomian yang kurang baik sehingga mengakibatkan penurunan daya beli masyarakat, banyaknya persaingan usaha, langkanya bahan baku dan terjadinya bencana alam yang tidak diinginkan. Dalam menanggapi permasalahan tersebut pihak BMT belum bisa menanganinya dengan baik. Yang dilakukan pihak BMT baru

memantau dan melakukan tindakan pencegahan secara lisan dan hanya mengagendakan saja. Seharusnya pihak BMT al Hikmah Ungaran Cabang Gunungpati bisa mengatasi permasalahan tersebut dengan tindakan yang progresif dan nyata seperti memberi pelatihan dan bantuan usaha. Dalam menyelesaikan permasalahan, pihak BMT al Hikmah Ungaran Cabang Gunungpati mempunyai cara yang dinilai efektif bisa menyelesaikan permasalahannya. Yaitu dengan cara musyawarah, *rescheduling* (penjadwalan kembali), penyelesaian melalui jaminan (eksekusi), *write off final* (peghapusbukuan dan penghapustagihan).

Penulis melihat cara yang dilakukan oleh BMT al Hikmah Ungaran Cabang Gunungpati sudah bisa dikatakan efektif. Hal itu karena pihak BMT al Hikmah Ungaran Cabang Gunungpati dalam menyelesaikan permasalahan melakukan pendekatan persuasif dan cara kekeluargaan serta dijalankan dengan penuh semangat. BMT al Hikmah Ungaran Cabang Gunungpati berusaha untuk menolong anggota untuk melunasi pembiayaannya dengan cara melihat kondisi keuangan anggota tersebut. Akan tetapi masih ada kekurangan yang harus diperbaiki untuk menangani pembiayaan bermasalah pada BMT al hikmah Ungaran Cabang Gunungpati yaitu pada pengelolaan dana Baitul Maal. Pada pengelolaan Baitul Maal BMT kurang serius dalam mengelola itu dikarenakan petugas yang mengelola belum ada dan

masih kurangnya jumlah karyawan. Padahal jika dana Baitul Maal bisa dikelola dengan baik, maka pihak BMT al Hikmah Ungaran Cabang Gunungpati akan mendapatkan dana cadangan yang cukup untuk mengkover anggota yang mengalami pembiayaan bermasalah atau macet sesuai syarat yang memenuhi.